

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

A. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian Hukum menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
3. Bahwa Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁵

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari Hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. berdasarkan pandangannya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, Hukum

¹⁵ Satjipto Rahardjo.2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. Hal. 85.

positif mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian menegaskan keadilan karena kepastian dimaksudkan untuk keteraturan.

Dalam Perumusan suatu aturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwasanya, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Pasal 5 huruf f dalam UU tersebut merupakan asas yang paling langsung berkaitan dengan kepastian hukum tekstual. Norma harus dirumuskan secara jernih, tegas, tidak ambigu (multitafsir), dan mudah dipahami oleh sarannya.¹⁶

Dalam hal ini, Teori Gustav Radbruch tentang kejelasan perumusan fakta menjadi sangat relevan. Jika frasa tersebut tidak dirumuskan dengan jelas, maka akan terjadi kekeliruan dalam pemaknaan dan penerapan hukum. Ini melanggar prinsip kepastian hukum yang seharusnya memberikan panduan yang jelas bagi perilaku masyarakat.

¹⁶ Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal ini juga, frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” dalam Pasal 162 UU Minerba, tidaklah memenuhi dari asas kejelasan rumusan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Hukum yang tidak jelas rumusannya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Ilmu Perundang-Undangan

Sebagai salah satu pakar utama Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Prof. Maria Farida memberikan penekanan pada aspek teknis dan sistematika untuk mencapai kepastian hukum. Sebagai salah satu pakar utama Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Prof. Maria Farida memberikan penekanan pada aspek teknis dan sistematika untuk mencapai kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum dalam perundang-undangan dicapai melalui penggunaan **bahasa hukum yang khas dan kerangka (sistematika) yang baku**. Kepastian tidak hanya soal isi, tetapi juga soal "wadah" atau bentuknya. Kriteria Kepastian Hukum Menurut Maria Farida:

1. Penggunaan Bahasa Hukum yang Jelas dan Baku, lebih jelasnya dalam perumusan suatu pasal dalam UU haruslah Menggunakan istilah yang telah memiliki definisi legal yang mapan, Struktur kalimat harus logis, singkat, dan tidak berbelit-belit, Menghindari penggunaan istilah yang memiliki makna ganda dalam bahasa sehari-hari.
2. Sistematika yang Runtut dan Konsisten. Setiap UU harus memiliki kerangka yang jelas: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh (Ketentuan Umum, Materi Pokok, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup),

dan Penjelasan; Penomoran Bab, Pasal, dan Ayat harus sistematis. Sistematika ini memberikan "alamat" yang pasti bagi setiap norma, sehingga mudah dirujuk dan tidak tumpang tindih.

3. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal. **Harmonisasi Vertikal:** Setiap pasal tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama UUD NRI 1945; **Harmonisasi Horizontal:** Pasal dalam suatu UU tidak boleh bertentangan dengan pasal dalam UU lain yang masih berlaku, kecuali jika dimaksudkan untuk menyimpanginya (dengan asas *lex specialis* atau *lex posterior*).¹⁷

C. Teori 10 Hirarki Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Dr. Mahdi Achmad Mahfud, SH.MKn adalah perlindungan Subjek hukum yang wajib dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terdapat hierarki sebagai berikut:

1. Yang pertama, yakni masyarakat sipil tidak mampu : masyarakat tidak mampu harus dijadikan prioritas oleh negara. Apabila dilakukan dengan pendekatan agama, masyarakat kelas bawah adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Apabila dilakukan dengan pendekatan sosial, apabila masyarakat yang tidak mampu menjadi bulan bulanan hukum, maka sangat dimungkinkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi.

¹⁷ Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

2. Kedua, masyarakat sipil menengah : masyarakat sipil menengah adalah diposisi masyarakat yang baru merangkak ke tingkat atas atau justru malah terjerumus ke masyarakat dengan ekonomi lemah. Posisinya yang berada di tengah tentu saja membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk terus dapat mengembangkan potensinya.
3. Ketiga, masyarakat sipil mampu masyarakat sipil mampu didominasi oleh pengusaha. Pengusaha jasa maupun dagang harus didukung oleh pemerintah, karena merekalah yang memberikan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ekonomi lemah.
4. Keempat, badan usaha milik swasta, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta biasanya berbentuk PT atau CV harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah mengingat posisinya yang sentral untuk menunjang perekonomian nasional dan wujud nyatanya adalah yang memberikan masukan Pajak kepada negara serta kemajuan bangsa serta mengentas pengangguran.
5. Kelima, badan usaha milik negara, sebagai badan usaha yang memiliki peran strategis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, maka BUMN harus diberikan tempat untuk dilindungi. BUMN sangat identik dengan monopoli, karena BUMN didirikan untuk memenuhi kepentingan umum. Akibatnya, BUMN dapat mengejar seluas-luasnya nilai ekonomi dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, BUMN banyak memonopoli infrastruktur dan penyelenggaraan distribusi dan transportasi (misalnya perusahaan kereta api), barang dan jasa strategis (misalnya jasa pos dan

telekomunikasi, produsen senjata, dan pengadaan barang milik negara), sumber daya alam dan energi (misalnya nuklir, minyak bumi, tambang, atau energi alternatif), bisnis yang secara politis bersifat sensitif, lembaga penyiaran, perbankan dan barang bermanfaat (misalnya pelayanan kesehatan).

6. Keenam, Aparatur Sipil Negara atau ASN yang tidak tetap (honorar), tidak jarang tenaga honor atau ASN memiliki tugas yang sama dengan PNS, bahkan pekerjaan terkadang lebih berat. Pegawai honorar atau ASN tidak tetap memiliki posisi yang lemah dibandingkan Pegawai Negeri sipil. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorar yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.
7. Ketujuh, ASN tetap atau PNS yang tidak bersenjata, peran PNS dinegeri ini sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan perlindungan.
8. Kedelapan, ASN tetap atau PNS yang bersenjata, tentu saja Aparatur Sipil Negara yang Bersenjata memiliki posisi sebagai pihak
9. Kesembilan, Kepala Dinas, Anggota Dewan, Walikota, Bupati, Gubernur, Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya serta pimpinan instansi pemerintahan, panglima TNI, Kapolri, Kejagung Ketua Mahkamah Agung, Dan Lain Sebagainya.

10. Kesepuluh, Presiden. Posisi presiden merupakan hierarki terakhir dari puncak perlindungan hukum. Bukan berarti Presiden bisa melindungi diri sendiri. Namun lebih dititik beratkan kepada posisinya yang dapat mempengaruhi segala unsur pemerintahan, baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif.¹⁸

Sebagaimana pendefinisian Hirarki itu sendiri yang merupakan sistem di mana objek, nama, nilai, atau kategori disusun berdasarkan tingkat, dengan beberapa hal di atas, di bawah, atau pada tingkat yang sama. Pada prinsipnya Hirarki dimaksudkan untuk menunjukkan Prioritas dari suatu hal. Dalam Konteks ini, relevansinya dengan permasalahan dalam pasal 162 UU Minerba yang mengatur tentang perlindungan terhadap Pengusaha, dengan teori ini, dapat dilihat bahwasanya kedudukan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat lebih tinggi dari pada perlindungan terhadap Pengusaha.

D. Frasa "Merintang atau Mengganggu" dalam Konteks Hukum

Frasa "merintang" dan "menghalangi" merupakan elemen krusial dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana *obstruction of justice* (perintang proses hukum). Meskipun kedua kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam ranah hukum, keduanya memiliki makna dan

¹⁸ Achmad Mahfud, Mahdi, Vinaricha S. Wiba. "Kumpulan Teori-Teori Hukum Baru". Surabaya : Pustaka Media, 2019.

konsekuensi yuridis yang mendalam. Untuk memahami secara komprehensif, analisis frasa ini perlu ditinjau dari tiga perspektif utama: ahli bahasa, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi.

1. Makna Menurut Kebahasaan (*Merintang* (*to obstruct/to impede*))

Secara leksikal, makna dasar dari "merintang" dan "menghalangi" dapat ditemukan dalam sumber otoritatif bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). **Merintang**: KBBI mendefinisikan "merintang" sebagai perbuatan "menghalangi (perjalanan, pelaksanaan, dsb); mengganggu; melintang". Dari definisi ini, terlihat bahwa "merintang" mengandung makna adanya suatu proses atau kegiatan yang sedang berjalan, yang kemudian diganggu atau dihalangi. **Menghalangi**: KBBI mengartikan "menghalangi" sebagai "menyebabkan terhalang; merintang; menghambat".¹⁹ Kedua definisi ini menunjukkan adanya sinonimitas atau hubungan makna yang sangat erat, di mana keduanya merujuk pada suatu tindakan aktif atau pasif yang bertujuan membuat sesuatu tidak berjalan lancar.

Berdasarkan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) mendefinisikan *obstruct* secara luas. Dalam konteks hukum, *to obstruct* berarti: "*To block or put obstacles in the way of; to impede, hinder, or retard the progress of; to make performance of something more difficult.*"²⁰

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Merintang," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses 14 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rintang>.

²⁰ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019), s.v. "obstruct."

Terjemahan bebasnya: "*Memblokir atau meletakkan rintangan di jalan; menghalangi, menghambat, atau memperlambat kemajuan dari; membuat pelaksanaan sesuatu menjadi lebih sulit.*" Dari definisi ini, dapat ditarik beberapa poin kunci:

- a. **Cakupan yang Luas:** Perbuatan "merintang" (*obstructing*) tidak harus berupa barikade fisik. Tindakan seperti memberikan informasi palsu, menyembunyikan bukti, atau menasihati seseorang untuk tidak bekerja sama dengan penegak hukum semuanya dapat dianggap sebagai tindakan menghalangi.
- b. **Tidak Perlu Berhasil:** Sebuah proses hukum tidak harus benar-benar gagal agar tindakan perintangan dianggap terjadi. Cukup dengan adanya perbuatan yang **membuat proses itu menjadi lebih sulit atau lambat** sudah memenuhi unsur "merintang".
- c. **Adanya Proses yang Sah:** Harus ada suatu proses yang sah dan sedang berjalan (misalnya, penyidikan, persidangan, atau pelaksanaan tugas pejabat) yang menjadi target dari tindakan perintangan tersebut.

Adapun Frasa Mengganggu (*To Hinder*), sering digunakan bersamaan dengan *to obstruct* dalam undang-undang untuk memastikan semua kemungkinan tindakan tercakup. ***To Hinder***: Black's Law Dictionary mendefinisikannya sebagai "*to make it slow or difficult for someone to do something.*"²¹ (membuat sesuatu

²¹ *Ibid.*, s.v. "hinder."

menjadi lambat atau sulit bagi seseorang untuk melakukan sesuatu). Istilah ini menekankan pada aspek **penundaan atau penambahan kesulitan**, meskipun tidak sampai memblokir sepenuhnya. Dalam praktiknya, "mengganggu" (*to hinder* atau *to interfere*) adalah tindakan yang mungkin tingkatannya di bawah "merintang" (*to obstruct*), tetapi memiliki tujuan yang sama: mengacaukan atau menggagalkan suatu proses yang sah.

Dari perspektif linguistik, kedua verba ini menyiratkan adanya: (a) subjek yang melakukan tindakan, (b) objek (suatu proses atau kegiatan) yang menjadi sasaran, dan (c) akibat berupa terhambatnya atau terhentinya objek tersebut.

2. Perspektif Ahli Hukum

Para ahli hukum tidak memaknai frasa ini secara terpisah, melainkan dalam konteks unsur-unsur tindak pidana. Eddy O.S. Hiariej, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa perbuatan merintang proses hukum (*obstruction of justice*) mencakup segala perbuatan yang ditujukan untuk memengaruhi proses hukum agar tidak berjalan sebagaimana mestinya.²² Menurutnya, unsur penting dalam delik ini adalah adanya kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya akan merintang proses hukum.

Andi Hamzah juga menegaskan bahwa perbuatan menghalangi atau mempersukar penyidikan tidak harus berakibat pada gagalnya penyidikan. Cukup dengan adanya perbuatan yang ditujukan untuk itu sudah dapat dikategorikan

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 182.

sebagai tindak pidana.²³ Ini berarti delik ini merupakan delik formil, di mana yang dilarang adalah perbuatannya itu sendiri, bukan akibat yang ditimbulkannya.

3. Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan

Frasa "merintang", "mengganggu", atau "menghalangi" secara eksplisit diatur sebagai unsur tindak pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki fokus berbeda.

a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

*"Setiap orang yang dengan sengaja **mencegah, merintang, atau menggagalkan** secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana..."²⁴*

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama & Baru)

Semangatnya tercermin dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP yang melarang perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan atau menolongnya melarikan diri dari penyidikan.²⁵

²³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 254.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 21.

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, Pasal 221.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) KUHP Baru secara eksplisit mengadopsi delik *obstruction of justice* dalam Pasal 282 yang berbunyi:

*"Setiap Orang yang dengan sengaja **mencegah, merintang, atau menggagalkan** secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana, dipidana..."*

Kata "mengganggu" juga digunakan dalam konteks pelanggaran terhadap ketertiban umum. Fokusnya adalah pada ketentraman masyarakat luas. Dalam pasal 503 KUHP Lama :

*"Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp 225, barang siapa **membikin ingar atau riuh**, sehingga **ketentraman malam hari dapat terganggu**."*

Pasal 265 KUHP Baru :

*"Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang **mengganggu ketentraman lingkungan** dengan membuat hingar bingar atau berisik tetangga pada malam hari."*

Dalam konteks ini, "mengganggu" dimaknai sebagai tindakan yang menciptakan gangguan pada **ketentraman umum** (public peace), bukan

pada **proses hukum** (legal process). Objek yang dilindungi adalah kenyamanan masyarakat secara umum, terutama pada malam hari, dan bersifat delik pelanggaran (bukan kejahatan).

E. Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Putusan pengadilan (yurisprudensi) memberikan gambaran konkret mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai "merintangi" proses hukum. Salah satu kasus yang menjadi rujukan penting adalah kasus yang menjerat advokat Fredrich Yunadi.

Dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2531 K/Pid.Sus/2018**, Fredrich Yunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto. Bentuk perbuatan "merintangi" yang dipertimbangkan oleh hakim antara lain:

1. Berkolusi dengan dokter untuk merekam data medis kliennya agar dapat dirawat inap di rumah sakit.
2. Memanipulasi kondisi kliennya seolah-olah mengalami kecelakaan parah untuk menghindari pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Memesan satu lantai kamar rumah sakit untuk mempersulit akses penyidik KPK.²⁶

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2531 K/Pid.Sus/2018*, tanggal 19 November 2018.

Majelis hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan tersebut secara nyata ditujukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Putusan ini menegaskan bahwa "merintang" tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup tindakan manipulatif dan rekayasa yang canggih.

Untuk memahami makna dan lingkup frasa ini dalam sebuah pasal, diperlukan pendekatan penafsiran hukum yang multidimensional.

1. Penafsiran Gramatikal (Harfiah)

Secara harfiah, berdasarkan KBBI, "rintang" adalah sesuatu yang melintang dan menghalangi, sedangkan "ganggu" adalah usikan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Penafsiran ini memberikan makna dasar bahwa perbuatan tersebut adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang atau pengusik jalannya suatu proses. Namun, dalam konteks hukum, penafsiran ini tidaklah cukup karena tidak memberikan batasan yang jelas.

2. Penafsiran Sistematis (*Systematic Interpretation*)

Makna frasa "merintang atau mengganggu" harus dibaca dalam kesatuannya dengan keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Misalnya, jika frasa ini terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka konteksnya adalah perbuatan yang merintang atau mengganggu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi. Ia tidak dapat diterapkan pada proses hukum di luar itu. Penafsiran ini menghubungkan frasa tersebut dengan subjek, objek, dan lingkup dari undang-undang itu sendiri.